

**PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA
DAN PRAKTIKNYA DALAM MANAJEMEN PERTANAHAN
(SUATU PEMAHAMAN BAGI WARGA REWULU
WETAN DESA SIDOKARTO)**

Vani Wirawan, Hanifa Nur Fadhilla, Silvia Diah Puspitaningrum, Nurlaili.

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
vani.wirawan@unjaya.ac.id, hanifa.fadhilla@gmail.com

Abstract

Most of the ordinary people will understand and know about the legal pluralism of inheritance in Indonesia, especially residents of Dusun Rewulu Wetan Sidokarto Village, in this case for residents who have cases of inheritance where the heir's inheritance has not been divided or passed down to his heirs. The existence of existing inheritance legal pluralism has resulted in the practice of transferring land rights from the inheritance process to being of particular concern to heirs in determining which inheritance law system to use in the process of inheritance or transfer of inheritance rights from the heir. In this case, the community must choose one of the existing inheritance legal systems, in which the determination of the inheritance legal system chosen in the process of inheritance or the process of transferring rights must be agreed upon by all heirs. This service activity is carried out using the lecture and discussion method, and is supported by the experience of the resource person. The targets of this service activity are residents who are members of the Flamboyan PKK group, Rewulu Wetan Hamlet. The result of this service is that it is hoped that the community will better understand the pluralism of existing inheritance law and be able to determine which inheritance law will be used in completing the inheritance process, especially related to the land sector.

Keywords: Understanding, pluralism, inheritance law, land management.

Abstrak

Sebagian besar masyarakat awam akan pemahaman dan pengetahuan akan pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia terkhususnya warga Dusun Rewulu Wetan Desa Sidokarto, dalam hal ini bagi warga yang mempunyai kasus pewarisan dimana harta peninggalan pewaris yang belum dibagi-bagi atau diturun wariskan kepada ahli warisnya. Keberadaan pluralisme hukum waris yang ada tersebut mengakibatkan dalam praktik peralihan hak atas tanah dari proses warisan menjadi perhatian khusus bagi para ahli waris dalam menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipakai dalam proses turun waris atau peralihan hak harta warisan dari pewaris. Dalam permasalahan ini masyarakat harus memilih salah satu sistem hukum waris yang ada, dimana penentuan sistem hukum waris yang dipilih dalam proses turun waris atau proses peralihan hak harus telah disepakati oleh seluruh ahli waris. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, serta didukung oleh pengalaman dari narasumber. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah warga yang tergabung dalam kelompok PKK Flamboyan, Dusun Rewulu Wetan. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat lebih memahami pluralisme hukum waris yang ada dan dapat menentukan hukum waris mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan proses turun waris terkhususnya terkait bidang pertanahan.

Kata kunci: Pemahaman, pluralisme, hukum waris, manajemen pertanahan.

PENDAHULUAN

Desa Sidokarto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Godean dan masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dengan luas 364 Ha (Administrator, 2021b). Sebelah utara berbatasan dengan Desa Margoluwih, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomoyo, sebelah selatan bersebelahan dengan Desa Balecatur, dan sebelah barat bersebelahan dengan Desa Sidoagung. Desa Sidokarto ini terdiri dari 14 pedukuhan, yaitu Jetak I, Jetak II, Klajuran, Semarangan, Ngawen, Wirokraman, Sorolaten, Prenggan, Jetis Prenggan, Rewulu Wetan, Rewulu Kulon, Sembuh Wetan, Nogosari dan Dukuh (Administrator, 2021a). Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Desa Sidokarto memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.858 jiwa pada semester II tahun 2022 dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki 6.993 jiwa dan penduduk perempuan 6.865 jiwa (Administrator, 2022).

Menurut Pasal 830 KUHPer menyatakan bahwa setiap pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian, sehingga disaat itu secara hukum dianggap terbukanya peristiwa pewarisan. Dalam pasal ini dimaksudkan berkaitan tentang proses pewarisan yang masuk wilayah hukum waris, dimana setiap proses pewarisan harus ditentukan hukum waris mana yang akan dijadikan rujukan dalam peralihan harta benda milik pewaris (Wirawan, 2021). Masyarakat Desa Sidokarto berdasarkan observasi sementara masih banyak ditemukan kurangnya pemahaman akan pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia terutama dalam menentukan hukum waris mana yang akan di terapkan dalam proses peralihan hak atas tanah. Dengan itu diperlukannya pemahaman

secara komprehensif bagi warga Desa Sidokarto terkhususnya Dusun Rewulu Wetan, dengan diadakannya program pengabdian ini yang menysasar bagi warga yang mempunyai permasalahan hukum waris yang berdampak pada implementasi peralihan harta warisan dari pewaris.

Sistem pewarisan hak atas tanah selama ini, menurut pengamatan penulis sangat kompleks terjadi permasalahan dalam praktiknya. Pluralisme hukum waris terjadi karena dilatarbelakangi bahwa sejatinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan beraneka ragam, baik suku, daerah, budaya, agama, ras, kepercayaan, dan lain sebagainya. Setidaknya ada tiga jenis hukum waris yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni: Hukum waris berdasarkan syari'at Islam yang tertuang dalam KHI; Hukum waris adat yang sangat pluralistis keadaannya; Hukum waris yang berdasarkan KUHPer/BW (Haries, 2015). Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada (minimal) tiga pilihan yuridis. Padahal masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang sebab-sebab mendapatkan warisan, urutan ahli waris, dan bagian ahli waris (Royana et al., 2022).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada mitra dan berdasarkan hasil analisis situasi dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: belum optimalnya warga Dusun Rewulu Wetan dalam memahami dan mengetahui pluralisme hukum waris di Indonesia; dan masih kurangnya pemahaman warga Dusun Rewulu Wetan dalam menentukan sistem

hukum waris mana yang tepat dalam proses turun waris hak atas tanah.

METODE

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah ceramah menggunakan media presentasi, yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang diberikan adalah materi pluralisme hukum waris di Indonesia dan praktiknya dalam ranah pertanahan berbentuk power point. Diskusi yang dilakukan adalah diskusi mengenai materi dan dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh narasumber, serta problematika waris yang ada pada warga. Proses pengabdian dilakukan oleh dua dosen Program Studi Hukum dan Manajemen Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai ketua dan anggota pengabdian, serta dibantu oleh dua mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Ketua pengabdian bertugas sebagai narasumber yang memberikan paparan materi dan memimpin diskusi. Anggota pengabdian bertugas untuk menjadi pembawa acara kegiatan pengabdian. Mahasiswa yang terlibat membantu dalam hal administrasi seperti menyebarkan presensi kehadiran, dokumentasi dan membantu jalannya program. Sasaran dalam program pengabdian ini adalah ibu-ibu di Dusun Rewulu Wetan Desa Sidokarto yang tergabung dalam Perkumpulan PKK Flamboyan dengan jumlah kurang lebih sebanyak 25 orang. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara luring (luar jaringan) di Rumah Ketua PKK Flamboyan Dusun Rewulu Wetan, pada tanggal 13 November 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pemahaman dan sosialisasi materi pluralisme atau keberagaman hukum waris yang ada di

Indonesia dan keterkaitannya dengan manajemen pertanahan, terkhususnya proses peralihan harta benda dari pewaris ke ahli waris menjadi wacana prioritas dalam kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan terhadap Masyarakat Dusun Rewulu Wetan, Desa Sidokarto, yang tergabung dalam perkumpulan PKK Flamboyan. Berikut dibawah ini beberapa gambar hasil dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan ringkasan hasil pemaparan materi pengabdian :



Gambar 1,2,3. foto hasil kegiatan pengabdian: pemahaman dan sosialisasi



Gambar 4. foto halaman depan materi ppt

1. Hukum Waris Islam

Para ulama mengatakan perpindahan harta benda dari yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tersisa berupa harta (uang), tanah, atau apapun yang berupa hak milik yang sah menurut syar'i.

Menurut KHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir a adalah undang-undang yang mengatur peralihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian apa yang dimiliki masing-masing orang. Dalam hukum Islam, ada sistem suksesi pribadi bilateral. Adanya sistem pewarisan perseorangan dapat diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi atas kepemilikan perseorangan. Setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri-sendiri, terlepas dari ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap individu atau orang memiliki kapasitas untuk menerima dan memenuhi kewajiban, yang disebut "ahliyah al-wujub" dalam usul fikih. Dalam pengertian ini, setiap ahli waris berhak menuntut sendiri harta warisannya, dan juga berhak untuk tidak menuntut. Dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaan hak waris anak, anak sulung, anak tengah atau bungsu, dewasa atau baru lahir, menikah atau belum menikah, berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, besar kecilnya porsi yang diterima berbeda-beda sesuai beban kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan keluarga. Misalnya, anak laki-

laki yang membayar tunjangan keluarga memiliki hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak membayar tunjangan keluarga (Wirawan, 2022).

Warisan Islam juga menganut sistem bilateral selain individu, yaitu berbicara tentang arah mana aset ditransfer antara ahli waris. Sistem dua arah dalam pewarisan Islam berarti pewarisan dialihkan ke atau melalui dua arah. Artinya, setiap orang mendapat hak waris dari darah sanak saudara, yaitu darah laki-laki dan perempuan, misalnya: seorang laki-laki berhak mewarisi harta dari pihak ayah dan pihak ibu (Supriyadi, 2015). Demikian juga, wanita memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah dan ibunya. Akan tetapi, keluarga yang memiliki kekerabatan dekat lebih diprioritaskan daripada kerabat jauh, dan keluarga yang memiliki kekerabatan kuat lebih diprioritaskan daripada kerabat yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara kandung dari pihak ayah (Nasution, 2018).

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah :

- a. Al-Qur'an;
Surah An-Nissa, Ayat 7, 11, 12 dan 176.
- b. Al-Sunnah;
"Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah" (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

"Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada 'ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama" (HR. Bukhari Muslim).

- c. Ijma' dan Ijtihad;
Ijma' dan ijtihad sahabat, imam

mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya: Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek.

Unsur-unsur yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah :

- a. Ahli waris, Ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum karena salah satu alasan pewarisan;
- b. Pewaris, yaitu orang yang meninggal, baik menurut sifat maupun menurut hukum, adalah seperti orang hilang yang telah dinyatakan meninggal oleh hakim;
- c. Harta warisan, juga dikenal sebagai tirkah atau mirats, adalah pengalihan harta atau hak dari ahli waris ke ahli waris.

Ada tiga jenis hal yang menyebabkan seseorang mewarisi, yaitu:

- a. Lantaran interaksi relasi atau interaksi nasab. Seperti ke dua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, saudara, paman dan bibi. Singkatnya adalah ke dua orang tua, anak, dan orang yg bernasab menggunakan mereka. Berdasarkan QS. Al-Anfal (8): 75. Kekerabatan ialah adanya interaksi nasab antara orang yang mewarisi menggunakan orang yang diwarisi ditimbulkan sang kelahiran. Kekerabatan adalah unsur kausalitas adanya seorang yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ditinjau berdasarkan garis

yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi menggunakan yang mewarisi, kerabat bisa digolongkan sebagai tiga (3), yaitu: Furu', yaitu anak turun (cabang) berdasarkan si pewaris. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yg mengakibatkan adanya si pewaris. Hawasyi, yaitu famili yg dihubungkan menggunakan si pewaris melalui garis menyamping, misalnya saudara, paman, bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara pria & perempuan

- b. Karena perkawinan, diperlukan dua syarat untuk perkawinan turun-temurun, yaitu: sebuah kontrak pernikahan sah menurut hukum Islam terlepas dari apakah mereka telah bertemu atau tidak. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan masih utuh atau masih dianggap utuh;
- c. Karena Wala' adalah warisan menurut jasa orang yang membebaskan budak Sahaya, maka budak (budak) Sahaya menjadi kaya. Jika orang merdeka itu meninggal dunia, orang merdeka itu berhak mendapat warisan. Warisan ini dapat diperoleh jika yang dikecualikan tidak memiliki Ahl, *Dzawil Arham* maupun suami istri.

2. Hukum Waris Perdata

Hukum waris (*erfecht*) adalah hukum yang mengatur keadaan keuangan seseorang setelah kematiannya. Dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Prinsipnya adalah “apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya segera berpindah

kepada semua ahli warisnya”. Hak dan kewajiban ini, sejauh termasuk dalam ruang lingkup hukum properti atau hanya hak dan kewajiban moneter dalam arti Pasal 830 KUHPer, yaitu. warisan hanya terjadi setelah kematian. Artinya, ketika seseorang meninggal, semua hak dan kewajibannya beralih ke ahli warisnya. Selain itu, Pasal 833 KUHPer mengatur bahwa semua ahli waris, menurut undang-undang, menjadi pemilik semua aset, hak (*aktiva*) dan hutang (*pasiva*) pewaris (Wirawan, 2022).

Menurut ketentuan BW bahwa untuk memperoleh suatu warisan dapat ditempuh dengan:

- a. *Ab intestato*, yakni mewaris menurut ketentuan undang-undang (Pasal 832 BW);
- b. *Testament*, yakni karena ditunjuk oleh surat wasiat.

Lalu yg jadi pertanyaan apakah dengan wasiat akan meperkecualikan mewaris secara *ab intestato* ?. Isi testament tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda (bagian tertentu dan/atau benda tertentu) saja, bisa juga berisi penunjukan seorang wali untuk anak-anak pewaris, pengakuan anak luar kawin, dan pengangkatan seorang *executeur testamentair* (Wirawan, 2022). Ahli waris dalam BW dikenal dengan dua cara yakni:

- a. Mewaris secara *uit eigen hoofde*, ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris (mewaris secara langsung);
- b. Mewaris secara *bij plaatsvervulling*, ahli waris pengganti (mewaris secara tidak langsung), Pasal 841 BW.

Dalam hukum waris BW, terdapat 3 unsur mutlak yakni:

- a. Pewaris (*erflater*). Dalam BW

pewaris mengenal jenis yakni karena meninggal dunia (Pasal 830 BW) dan ketidakhadiran (Pasal 467-468 BW);

- b. Ahli waris, Dalam BW syarat yang harus dipenuhi ahli waris dapat memperoleh warisan yakni: Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan peawris (Pasal 832 dan 874 BW), Orang yg jadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris sudah meninggal dunia dengan perkecualian sebagaimana dalam Pasal 2 jo 836 BW, Orang yg jadi ahli waris tidak termasuk orang yg dinyatakan tidak patut, tidak cakap dan menolak warisan (Pasal 838, 912 dan 1058 BW);
- c. Harta warisan (*nalatenschap*), Dalam BW tidak mengenal harta bawaan dan harta gono gini sesuai Pasal 119 BW, namun setelah disahkan UU Perkawinan tidak berlaku lagi dan menganut Pasal 35 UU Perkawinan yakni pemiasahan harta bawaan dan harta gono gini.

Dalam hukum waris BW, terdapat 5 golongan ahli waris, yakni:

- a. Ahli waris golongan I, Suami atau istri yang hidup terlama serta anak kandung yang sah dari perkawinan pertama kedua dst, termasuk anak luar kawin yang telah diakui oleh pewaris (Pasal 852 jo 852a BW);
- b. Ahli waris golongan II, Orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, serta keturunan-keturunan dari saudara terus lurus kebawah (Pasal 854 ayat (1) BW);
- c. Ahli waris golongan III,

Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, setelah orang tua baik dari garis ayah maupun ibu. (Pasal 853 BW);

- d. Ahli waris golongan IV, Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai maksimal derajat keenam (Pasal 858 BW).

Dalam ketentuan BW anak luar kawin dapat memperoleh warisan (anak luar kawin alami, yakni anak luar kawin yg lahir dari hubungan orang tua yg masing-masing tidak berada dalam ikatan perkawinan atau perjaka dan gadis) asalkan anak tersebut bukan merupakan hasil hubungan *overspel* (anak zina, yakni anak yg dilahirkan diluar perkawinan antara kedua orang tua yg salah satu atau kedua duanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain) dan *incest* (anak sumbang, yakni anak luar kawin yang lahir antara seorang lelaki dan perempuan yg menurut undang-undang dilarang kawin satu sama lain atau hubungan darah) lihat sesuai ketentuan Pasal 867 BW. Anak luar kawin yang diakui dalam bw yakni anak luar kawin alami, dan anak sumbang apabila diberi dispensasi presiden (Wirawan, 2022).

Anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua apabila diakui (Pasal 280 jo 867 BW); Pengakuan sukarela (Pasal 281 BW); Pengakuan paksaan/gugatan (Pasal 287-289 BW). Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak boleh melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Demikian yang berhak menerima/memperoleh *legitime portie* adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah (*decendenten*) maupun ke atas (*adcententen*) lihat Pasal 913 BW, tanpa kecuali. Hal tersebut baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-

sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut UU (ahli waris *ab intestato*). Ahli waris *ab intestato* yang dapat dikecualikan dengan testament yakni suami atau istri dan saudara-saudara. Seorang yang berhak atas *legitime portie* dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling* (wasiat atas bagian tertentu) maupun berupa *legaat* (wasiat atas benda tertentu) yang mengurangi haknya. *Testament erstelling* dan *legaat* disini biasanya terhadap keluarga sedarah terdekat atau darah terdekat dari pewaris (Pasal 877 BW) (Supriyadi, 2015).

3. Hukum Waris Adat

Hukum adat turun-temurun adalah hukum setempat suatu daerah atau suku tertentu yang berlaku, diyakini diikuti, dan dianut oleh masyarakat daerah itu. Hukum waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh struktur masyarakat kekerabatan yang berbeda. Warisan hukum adat mengambil karakter atau corak tersendiri dari pola pikir tradisional suatu masyarakat yang bentuk kekerabatannya adalah sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, meskipun bentuk kekerabatan yang sama belum tentu memiliki sistem pewarisan yang sama. Dengan demikian sifat hak waris ulayat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat (Wirawan, 2022). Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai, melainkan merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dibagi menurut sifat dan kepentingan ahli waris;

- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas bagian yang sah atau bagian mutlak;
- c. Hukum pewarisan adat tidak memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pembagian warisan secara langsung.

Adapun corak hukum waris adat penjelasannya sebagai berikut:

- a. Patrilineal. Sistem ini pada hakekatnya adalah sistem turun-temurun yang menarik garis keturunan dimana kedudukan laki-laki lebih mencolok, hanya menyambung bapaknya, bapa dsb, atau kepada keturunan nenek moyang laki-laki dalam warisan.
- b. Matrilineal. Dalam model ini, sebuah keluarga menelusuri garis keturunannya melalui seorang ibu, melalui ibu dari seorang ibu, dan kemudian sampai ditemukan seorang perempuan sebagai nenek moyang mereka. Akibat hukum dari hal ini adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak dihitung sebagai bagian dari keluarga ibu dan mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau ayah bukan termasuk keluarga ibu atau keluarga istri, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem keluarga ibu lebih menekankan kedudukan perempuan daripada harta warisan laki-laki.
- c. Parental. Model ini pada dasarnya adalah sistem gambar garis keluarga di mana seseorang terhubung ke garis ayah atau ibu, yaitu. di dalam keluarga Hampir tidak ada

perbedaan warisan antara ibu tiri dan ayah tiri.

Pewaris utama selalu anak kandung dalam sistem waris adat ini. Dengan adanya anak kandung ini, anggota keluarga lainnya dikecualikan untuk menjadi ahli waris. Mengenai pembagian menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961, Reg. no 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki ahli waris berhak mendapat warisan dalam arti bagian anak laki-laki sesuai dengan bagian anak perempuan (Nasution, 2018).

Hak waris adat ini sangat kental dengan hubungan kekeluargaan yang sepihak, yaitu maternal dan paternal. Di daerah Minangkabau yang menganut sistem perkawinan, ketika suami meninggal, anak-anak tidak mewarisi mata pencahariannya karena anak-anak adalah anggota keluarga ibu tetapi ayah bukan, sehingga mata pencaharian tetap menjadi milik mereka. saudara di Bali, menurut patrilinealisme, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh harta warisan dan dialah yang bertugas mengurus dan mengawini adik-adiknya. Di Savusaari, yaitu warisan orang tua, anak perempuan mewarisi warisan ibu dan anak laki-laki mewarisi warisan ayah (Nasution, 2018).

SIMPULAN

Dalam proses peralihan hak atas tanah terutama proses pewarisan memang tidak terlepas dari permasalahan penentuan hukum waris mana yang akan dipakai oleh para ahli waris. Diadakannya pemahaman dan sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, hasil akhir masyarakat akan lebih mampu memahami pluralisme hukum waris yang ada, sehingga kedepan dapat menentukan hukum waris mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan proses turun

waris terkhususnya terkait bidang pertanahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada pemangku Dusun Rewulu Wetan dan Kelurahan Sidokarto, Godean, Sleman, terkhususnya warga masyarakat yang tergabung dalam PKK Flamboyan. Tidak lupa juga kami haturkan ucapan terimakasih kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2021a, March 2). Sejarah Kalurahan Sidokarto. <https://Sidokartosid.Slemankab.Go.Id/First/Artikel/49>.
- Administrator. (2021b, April 5). Kondisi Umum Kalurahan. <https://Sidokartosid.Slemankab.Go.Id/First/Artikel/54>.
- Administrator. (2022). Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah. <https://Sidokartosid.Slemankab.Go.Id/First/Wilayah>.
- Haries, A. (2015). Dinamika Hukum Kewarisan dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda. *Jurna Fenomena*, Volume 7(2), hlm. 297-330. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.314>
- Nasution, A. (2018). Plurasime Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20-.
- Royana, D., Hardani, S., & Yunus, M. (2022). Eksistensi ahli waris pengganti dalam hukum adat kampar kecamatan bangkinang perspektif kompilasi hukum Islam. *Al-Ahwal Al-*

Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Volume 3(2), hlm. 139-160. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19869>

- Supriyadi. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-ʿAdalah*, 12(3), 553–568. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>
- Wirawan, V. (2021). Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris. *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum*, Volume 15(3), hlm. 489-508. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.489-508>
- Wirawan, V. (2022). Hukum Kewarisan. In *Bahan Kuliah S1 Hukum*.